KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/ 687 /HK.13/ XII /2019
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI LUAR NEGERI
LEMBAGA PELATIHAN KERJA BALI SORA RAHAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,

Menimbang : a. bahwa Lembaga Pelatihan Kerja Bali Sora Rahayu telah menyampaikan Permohonan Izin Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas melalui surat nomor 014/BSR/2019 tanggal 6 September 2019;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumentasi serta peninjauan ke lapangan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor KEP. 29/LATTAS/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 dan Surat Tugas Nomor 2/1105/LT.03.02/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 maka Lembaga Pelatihan Kerja Bali Sora Rahayu dinyatakan lengkap dan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan pemagangan di luar negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri kepada:

a. Nama Lembaga	:	LPK Bali Sora Rahayu
b. Penanggungjawab	:	Ni Luh Putu Widiastrini
c. Bidang usaha/program	:	Bahasa dan Budaya Jepang
d. Alamat	:	Jalan Sidemen Sangkan Gunung, Banjar Dinas Luah, Kab. Karangasem, Prov. Bali
e. Telepon	:	085829237388

KEDUA : Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebelum melakukan rekrutmen/seleksi peserta pemagangan terlebih dahulu harus mempunyai dokumen aplikasi perekrutan penempatan pemagangan dari organisasi penerima.

KETIGA : Dokumen aplikasi pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.

KEEMPAT : Peserta Pemagangan yang akan ditempatkan untuk mengikuti pemagangan di luar negeri, harus mendapatkan pembekalan bahasa, peraturan, budaya negara tujuan dan pelatihan teknis pekerjaan jabatan yang akan dikerjakannya, melalui latihan penyesuaian (*adjustment training*).

KELIMA : Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib melaksanakan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kinerja Lembaga Pelatihan Kerja yang bersangkutan.

KETUJUH : Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tetap terikat pada hak dan kewajiban sebagaimana isi perjanjian pemagangan meskipun jangka waktu izin penyelenggaraan pemagangan telah berakhir atau izin perpanjangan penyelenggaraan pemagangan belum diterbitkan.

KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, 27 Desember 2019
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,

BAMBANG SATRIO LELONO
NIP 19620705 198803 1 002

Tembusan:
1. Menteri Ketenagakerjaan R.I;
2. Duta Besar Republik Indonesia di Jepang;
3. Duta Besar Jepang di Republik Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan R.I;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan R.I;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karangasem;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Lembaga Pelatihan Kerja (lpk)** kepada:

Nama Perusahaan	:	PT BALI SORA RAHAYU
Nomor Induk Berusaha	:	8120016251385
Alamat Perusahaan	:	JALAN SIDEMEN SANGKAN GUNUNG, BANJAR DINAS LUAH
Nama KBLI	:	-
Kode KBLI	:	-
Lokasi Usaha		
- Alamat	:	BANJAR DINAS LUAH
- Desa/Kelurahan	:	Sangkan Gunung
- Kecamatan	:	Sidemen
- Kabupaten/Kota	:	Kab. Karangasem
- Provinsi	:	Bali

Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) **TELAH berlaku efektif.**
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 26 Juni 2019

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta** kepada:

Nama Perusahaan	:	PT BALI SORA RAHAYU
Nomor Induk Berusaha	:	8120016251385
Alamat Perusahaan	:	JALAN SIDEMEN SANGKAN GUNUNG, BANJAR DINAS LUAH
Nama KBLI	:	-
Kode KBLI	:	-
Lokasi Usaha		
- Alamat	:	BANJAR DINAS LUAH
- Desa/Kelurahan	:	Sangkan Gunung
- Kecamatan	:	Sidemen
- Kabupaten/Kota	:	Kab. Karangasem
- Provinsi	:	Bali

Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta **TELAH berlaku efektif.**
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 26 Juni 2019

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/buruh** kepada:

Nama Perusahaan	:	PT BALI SORA RAHAYU
Nomor Induk Berusaha	:	8120016251385
Alamat Perusahaan	:	JALAN SIDEMEN SANGKAN GUNUNG, BANJAR DINAS LUAH
Nama KBLI	:	-
Kode KBLI	:	-
Lokasi Usaha		
- Alamat	:	BANJAR DINAS LUAH
- Desa/Kelurahan	:	Sangkan Gunung
- Kecamatan	:	Sidemen
- Kabupaten/Kota	:	Kab. Karangasem
- Provinsi	:	Bali

Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh **TELAH berlaku efektif.**
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 29 Maret 2019

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
8120016251385

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	PT BALI SORA RAHAYU
Alamat Perusahaan	:	JALAN SIDEMEN SANGKAN GUNUNG, BANJAR DINAS LUAH, Kel. , Kec. , Kab. Karangasem, Prop. Bali
NPWP	:	86.385.624.1-907.000
Nomor Telepon	:	085829237388
Nomor Fax	:	-
Email	:	-
Nama KBLI	:	Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
Kode KBLI	:	78102
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

NIB atas Perseroan Terbatas dibekukan apabila dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun tidak menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang harus mendapat persetujuan Menteri (Menteri Hukum dan HAM).

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 18 Desember 2018
Perubahan ke-8

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.